



**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANGERANG,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

5. Undang ...

5. Undang-Undang Nomor 118 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tangerang di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 304, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7055);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 12);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tangerang (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0222);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1311) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0920);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2019 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 0119) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang Nomor 012022);

Dengan ...

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TANGERANG
dan
BUPATI TANGERANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tangerang.
2. Bupati adalah Bupati Tangerang.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
7. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas Daerah.
8. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar Kembali dan/atau pengeluaran yang bukan diterima Kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat Daerah.

Pasal 2

- (1) APBD terdiri atas:
- Pendapatan Daerah;
 - Belanja Daerah; dan
 - Pembiayaan Daerah.
- (2) APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp8.630.243.962.775,00 (delapan triliun enam ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah dengan rincian sebagai berikut:
- | | | |
|-------------------------------------|----|----------------------|
| a. Pendapatan Daerah | Rp | 8.230.243.962.775,00 |
| b. Belanja Daerah | Rp | 8.600.243.962.775,00 |
| defisit/surplus | Rp | (370.000.000.000,00) |
| c. Pembiayaan Daerah | | |
| 1. penerimaan | Rp | 400.000.000.000,00 |
| 2. pengeluaran | Rp | 30.000.000.000,00 |
| pembiayaan netto | Rp | 370.000.000.000,00 |
| sisa lebih | Rp | 0,00 |
| pembiayaan anggaran tahun berkenaan | | |

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a direncanakan sebesar Rp8.230.243.962.775,00 (delapan triliun dua ratus tiga puluh miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah), yang bersumber dari:

- pendapatan asli Daerah;
- pendapatan transfer; dan
- lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Pasal 4

- (1) Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp4.681.265.325.888,00 (empat triliun enam ratus delapan puluh satu miliar dua ratus enam puluh lima juta tiga ratus dua puluh lima ribu delapan ratus delapan puluh delapan rupiah), yang terdiri atas:
- pajak Daerah;
 - retribusi Daerah;
 - hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang di pisahkan; dan
 - lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

- (2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.763.500.000.000,00 (tiga triliun tujuh ratus enam puluh tiga miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp173.297.291.886,00 (seratus tujuh puluh tiga miliar dua ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus sembilan puluh satu ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (4) Hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp60.509.521.940,00 (enam puluh miliar lima ratus sembilan juta lima ratus dua puluh satu ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (5) Lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp683.958.512.062,00 (enam ratus delapan puluh tiga miliar sembilan ratus lima puluh delapan juta lima ratus dua belas ribu enam puluh dua rupiah).

Pasal 5

- (1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp3.548.978.636.887,00 (tiga triliun lima ratus empat puluh delapan miliar sembilan ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus tiga puluh enam ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
 - b. pendapatan transfer antardaerah.
- (2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.190.458.687.000,00 (tiga triliun seratus sembilan puluh miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (3) Pendapatan transfer antardaerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp358.519.949.887,00 (tiga ratus lima puluh delapan miliar lima ratus sembilan belas juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh tujuh rupiah).

Pasal 6

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).

Pasal 7

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b direncanakan sebesar Rp8.600.243.962.775,00 (delapan triliun enam ratus miliar dua ratus empat puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus tujuh puluh lima rupiah) yang terdiri atas:

a. belanja operasi;

b. belanja ...

- b. belanja modal;
- c. belanja tidak terduga; dan
- d. belanja transfer.

Pasal 8

- (1) Anggaran belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a direncanakan sebesar Rp6.267.103.555.261,03 (enam triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar seratus tiga juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh satu rupiah tiga sen), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja subsidi;
 - e. belanja hibah; dan
 - f. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.783.330.402.162,79 (dua triliun tujuh ratus delapan puluh tiga miliar tiga ratus tiga puluh juta empat ratus dua ribu seratus enam puluh dua rupiah tujuh puluh sembilan sen).
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.108.429.484.973,24 (tiga triliun seratus delapan miliar empat ratus dua puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh empat ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah dua puluh empat sen).
- (4) Belanja bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (5) Belanja subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp0,00 (nol rupiah).
- (6) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp356.074.068.125,00 (tiga ratus lima puluh enam miliar tujuh puluh empat juta enam puluh delapan ribu seratus dua puluh lima rupiah).
- (7) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.269.600.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah).

Pasal 9

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b direncanakan sebesar Rp1.363.427.081.497,97 (satu triliun tiga ratus enam puluh tiga miliar empat ratus dua puluh tujuh juta delapan puluh satu ribu empat ratus sembilan puluh tujuh rupiah sembilan puluh tujuh sen) yang terdiri atas:
 - a. belanja modal tanah;
 - b. belanja modal peralatan dan mesin;
 - c. belanja modal gedung dan bangunan;
 - d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
 - f. belanja modal aset lainnya.

- (2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp106.598.843.340,00 (seratus enam miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus empat puluh rupiah).
- (3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp372.609.434.585,00 (tiga ratus tujuh puluh dua miliar enam ratus sembilan juta empat ratus tiga puluh empat ribu lima ratus delapan puluh lima rupiah).
- (4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp359.108.873.878,40 (tiga ratus lima puluh sembilan miliar seratus delapan juta delapan ratus tujuh puluh tiga ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah empat puluh sen).
- (5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp500.918.129.984,57 (lima ratus miliar sembilan ratus delapan belas juta seratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah lima puluh tujuh sen).
- (6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp23.551.895.500,00 (dua puluh tiga miliar lima ratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah).
- (7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp639.904.210,00 (enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan ratus empat ribu dua ratus sepuluh rupiah).

Pasal 10

Anggaran belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).

Pasal 11

- (1) Anggaran belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d direncanakan sebesar Rp939.713.326.016,00 (sembilan ratus tiga puluh sembilan miliar tujuh ratus tiga belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu enam belas rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja bagi hasil; dan
 - b. belanja bantuan keuangan.
- (2) Belanja bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp388.414.633.516,00 (tiga ratus delapan puluh delapan miliar empat ratus empat belas juta enam ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus enam belas rupiah).
- (3) Belanja bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp551.298.692.500,00 (lima ratus lima puluh satu miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus rupiah).

Pasal 12

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c direncanakan sebesar Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah), yang terdiri atas:

- a. penerimaan pembiayaan; dan
- b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 13

Anggaran penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp400.000.000.000,00 (empat ratus miliar rupiah), yang terdiri atas SiLPA tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 14

Anggaran pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah), yang terdiri atas penyertaan modal Daerah.

Pasal 15

- (1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya defisit sebesar Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp370.000.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh miliar rupiah).

Pasal 16

- (1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam APBD tahun anggaran 2025.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, dan/atau kejadian luar biasa;
 - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
 - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
 - b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib; dan/atau

c. Pengeluaran ...

- c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. Lampiran I, ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- b. Lampiran II, ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
- c. Lampiran III, rincian APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, subkegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- d. Lampiran IV, rekapitulasi belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan beserta hasil, dan subkegiatan beserta keluaran;
- e. Lampiran V, rekapitulasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- f. Lampiran VI, rekapitulasi belanja untuk pemenuhan standar pelayanan minimal;
- g. Lampiran VII, sinkronisasi program pada rencana pembangunan jangka menengah Daerah/rencana pembangunan Daerah dengan rancangan APBD;
- h. Lampiran VIII, sinkronisasi program, kegiatan, dan subkegiatan pada rencana kerja pembangunan Daerah dan PPAS dengan rancangan APBD;
- i. Lampiran IX, sinkronisasi program prioritas nasional dan prioritas provinsi dengan program prioritas Daerah;
- j. Lampiran X, daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
- k. Lampiran XI, daftar piutang Daerah;
- l. Lampiran XII, daftar penyertaan modal Daerah dan investasi Daerah lainnya;
- m. Lampiran XIII, daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap Daerah dan aset lain-lain;
- n. Lampiran XIV, daftar subkegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran yang direncanakan;
- o. Lampiran XV, daftar dana cadangan; dan
- p. Lampiran XVI, daftar pinjaman Daerah.

Pasal 18

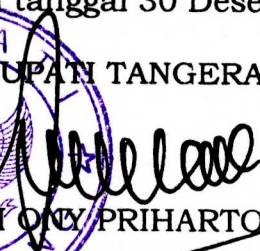
Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran APBD Kabupaten Tangerang Tahun Anggaran 2025 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tangerang.

Ditetapkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Desember 2024

Pj. BUPATI TANGERANG,

ANDI OTY PRIHARTONO

Diundangkan di Tigaraksa
pada tanggal 30 Desember 2024


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANGERANG,

SOMA ATMAJA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG TAHUN 2024 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGERANG, BANTEN:
(9,68/2024)



KABUPATEN TANGERANG
RINGKASAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN
PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2025

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	4.681.265.325.888,00
4.1.01	Pajak Daerah	3.763.500.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	173.297.291.886,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	60.509.521.940,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	683.958.512.062,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	3.548.978.636.887,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.190.458.687.000,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	358.519.949.887,00
	Jumlah Pendapatan	8.230.243.962.775,00
5	BELANJA DAERAH	
5.1	BELANJA OPERASI	6.267.103.555.261,03
5.1.01	Belanja Pegawai	2.783.330.402.162,79
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	3.108.429.484.973,24
5.1.05	Belanja Hibah	356.074.068.125,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	19.269.600.000,00
5.2	BELANJA MODAL	1.363.427.081.497,97
5.2.01	Belanja Modal Tanah	106.598.843.340,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	372.609.434.585,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	359.108.873.878,40
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	500.918.129.984,57
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	23.551.895.500,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	639.904.210,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30.000.000.000,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	30.000.000.000,00
5.4	BELANJA TRANSFER	939.713.326.016,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	388.414.633.516,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	551.298.692.500,00
	Jumlah Belanja	8.600.243.962.775,00
	Total Surplus/(Defisit)	-370.000.000.000,00
6	PEMBIAYAAN DAERAH	

KODE	URAIAN	JUMLAH (Rp)
1	2	3
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	400.000.000.000,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	400.000.000.000,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	30.000.000.000,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	10.000.000.000,00
6.2.04	Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000.000,00
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	400.000.000.000,00
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	30.000.000.000,00
	Pembiayaan Netto	370.000.000.000,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan (SILPA)	0,00

 FJ. BUPATI TANGERANG,
ANDY PRHARTONO